



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II; Dalam hal ini dikuasakan kepada Fajar Cahyo Mujiono, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Argopuro Desa Leran Wetan Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 372/Adv/6/2023/PA.Tbn, tanggal 27 Juni 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Tbn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. masih sama-sama jejak dan perawan, kemudian menjalin cinta (pacaran) kemudian Pemohon satu bermaksud melamar Pemohon dua kepada orang tua Pemohon dua yang berada di Jambi, Namun tidak di restui, karena beda agama,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini ayah dari pemohon dua masih beragama kristen
3. Bahwa selanjutnya karena Saling cinta, sudah bersekufu, bahkan lebih jauh sudah melakukan hubungan badan serta hamil, Pemohon satu bersama Pemohon dua pulang ke desa Pemohon satu, kemudian meminta kepada XXXXXXXXXX untuk menikahkan, namun ternyata Pemohon dua masih beragama kristen, maka sebagai Syarat sah nya perkawinan secara Islam, Pemohon dua diminta untuk memeluk agama Islam, dan Pemohon dua tidak keberatan dengan hal tersebut, maka saat itu juga Pemohon dua di bimbing bersyahadat oleh XXXXXXXXXX, dengan disaksikan 1.XXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, kemudian sambil menunggu untuk memenuhi syarat dan rukun nikah yang lain , di tentukan tanggal pernikahan yang di ijab kabulkan oleh ustadz dan saksi yang sama pada tanggal 03 januari 2018.
4. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I Desa Sawahan, xxxxxxxx xxxxxx Tuban Pada tanggal 03 Januari 2018,
5. Bahwa Pernikahan tersebut, tidak dilakukan oleh wali nazab dari Pemohon dua, karena ayah Pemohon dua selain beragama Kristen juga tidak merestui hubungan tersebut, kemudian Para Pemohon dinikahkan oleh XXXXXXXXXX dengan saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama 1, XXXXXXXXXX. 2. XXXXXXXXXX, selain itu juga dihadiri keluarga Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa seminggu setelah melangsungkan pernikahan, Para pemohon kembali bekerja di bali.membina rumah tangga bersama sampai di lahirkan dua orang anak laki-laki, masing-masing 1.XXXXXXXX, Lahir di Denpasar pada tanggal 28 agustus 2018. Kemudian putra ke dua bernama XXXXXXXXXX, lahir di Denpasar tanggal 03 mei 2020.
7. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum pernah mencatatkan pernikahn tersebut di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) republik

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga para pemohon tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya.

8. Bahwa atas keadaan tersebut, para pemohon juga kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang sampai saat ini anak-anak para pemohon belum masuk dalam kartu susunan keluarga juga belum punya akta lahir

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum (legalitas) perkawinan serta garis nasab maupun kewarisan dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, para Pemohon bermaksud Mengajukan permohonan isbat nikah, agar baik anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan para Pemohon sebelum isbat, maupun garis keturunan baik keatas maupun ke bawah menjadi jelas dan di akui di NKRI, untuk itu sangat penting perlu dan mendesak untuk di lakukan isbat nikah yang di mohonkan melalui pengadilan agama, sesuai dengan agama yang di peluk oleh para Pemohon.

10. Bahwa demi kepentingan hukum si anak juga sangat perlu dan mendesak untuk dimohonkan Penetapan asal usul anak.

11. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, sampai saat ini Pemohon I belum pernah melakukan pernikahan dengan wanita lain, (jejaka), begitu juga Pemohon II belum pernah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain (perawan), dan sampai saat ini para pemohon tidak pernah meninggalkan satu sama tetap bersama dalam satu keluarga.

12. Bahwa guna mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah hukum NKRI saat ini haruslah berdasar penetapan pengadilan, untuk itu para pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah sekaligus asal usul anak di Pengadilan Agama dimana Para Pemohon bertempat tinggal,

13. Bahwa sudah tepat dan sangat beralasan Permohonan Isbat nikah sekaligus asal usul anak ini, di ajukan di Pengadilan Agama Tuban sesuai domisili para Pemohon. para Pemohon juga sangat berharap Permohonan Isbat nikah sekaligus asal usul anak ini dapat dikabulkan, guna dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak terjadi perkawinan di desa Sawahan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban pada tanggal 03 Januari 2018 ,sampai saat ini antara Pemohon satu dan Pemohon dua tidak pernah terjadi pertengkaran, pisah rumah maupun perceraian , dan juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama. Tuban c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi amar penetapan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, sah perkawinan para Pemohon (Pemohon satu dengan Pemohon dua) .yang dilaksanakan.di desa Sawahan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 03 Januari 2018.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing ;
 - 1) .XXXXXXXXXX, Lahir di Denpasar, tanggal 28 agustus 2018.
 - 2) XXXXXXXXXX, lahir di Denpasar tanggal 03 mei 2020

Adalah anak sah dari perkawinan RUKI KHIRUDIN Bin SUDADIK dan XXXXXXXXXX

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan/melaporkan pendaftaran/Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat domisili Para Pemohon saat ini.
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan/melaporkan pendaftaran/Pencatatan lidentitas anak-anaknya di Kantor/instansi terkait di tempat domisili Para Pemohon saat ini.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

▪ Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tuban untuk masa pengumuman selama 14

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tuban sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I nomor 3523140802880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon II nomor 1571016910980021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An Sudadik nomor 3523141203065277 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An Octovina Watimena nomor 352314030523000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir nomor IV/V/PMB/2020 tanggal 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Nengah Sukastini, Jl. Pulau Kawe No 69 Denpasar Bali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan lahir nomor 075/VIII/BDN/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Wahidah, Jl. Pendidikan Gg

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja No 6 Sidakarya Denpasar Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sawahan RT 02 RW 02 xxxxxxxxx xxxxxx Kabupoten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 03 Januari 2018
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. BADRUL TAMAM, dimana Pemohon II mengangkat wali karena ayahnya tidak beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1.XXXXXXXX, lahir Denpasar tanggal 28 Agustus 2018, 2. XXXXXXXXX lahir Denpasar tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa saat akad nikah sirri tanggal 03 Januari 2018 tersebut, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil anak pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengurus administrasi kependudukan

Saksi 2, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 03 Januari 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. BADRUL TAMAM, dimana Pemohon II mengangkat wali karena ayahnya tidak beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500,00- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1.XXXXXXXX, lahir Denpasar tanggal 28 Agustus 2018, 2. XXXXXXXXXX lahir Denpasar tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa saat akad nikah sirri tanggal 03 Januari 2018 tersebut, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil anak pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengurus administrasi kependudukan

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2018,

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah wali Pemohon II adalah H. BADRUL TAMAM, dimana Pemohon II mengangkat wali karena ayahnya tidak beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500,00- (lima ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :1.XXXXXXXX, lahir Denpasar tanggal 28 Agustus 2018, 2. XXXXXXXXXX lahir Denpasar tanggal 03 Mei 2020.

Menimbang, bahwa saat akad nikah sirri tanggal 03 Januari 2018 tersebut, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil anak pertama;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk Mengurus administrasi kependudukan, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 2018, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 2018
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. BADRUL TAMAM, dimana Pemohon II mengangkat wali karena ayahnya tidak beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :1.XXXXXXXX, lahir Denpasar tanggal 28 Agustus 2018, 2. XXXXXXXXXX lahir Denpasar tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa saat akad nikah sirri tanggal 03 Januari 2018 tersebut, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk Mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— بآانكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa saat akad nikah sirri tanggal 03 Januari 2018 tersebut, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil anak pertama yang bernama MANUEL GIANDRA WITAKA, Lahir di Denpasar, tanggal 28 agustus 2018, maka anaka tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon sedangkan anak kedua bernama XXXXXXXXXX, lahir di Denpasar tanggal 03

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan maka majelis Hakim Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan dan status kependudukan kedua anak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tuban dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon (PEMOHON 1) dengan (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan anak pertama bernama XXXXXXXXXX, Lahir di Denpasar, tanggal 28 agustus 2018 adalah anak biologis para Pemohon dan anak kedua bernama XXXXXXXXXX, lahir di Denpasar tanggal 03 mei 2020 adalah anak sah para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan dan status kependudukan kedua anak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.349/Pdt.P/2023/PA.Tbn